

Penggunaan Bahasa Selain Arab dalam Doa Pada Sujud Salat Perspektif Fikih Ibadah

The Use Of Non-Arabic Languages In Supplications During Prostration In Prayer: A Fiqh Al-'Ibādah Perspective

Diptia Humairah Hi. Taher

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: Diptiahumairah@gmail.com

Irsyad Rafi

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: irsyadrafi@stiba.ac.id

Saharuddin

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: saharuddin@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Received : 20 Mei 2025 Revised : 4 Juni 2025 Accepted : 2 Juli 2025 Published : 31 Juli 2025</p> <p>Keywords: Arabic Language, Supplication, Fiqh of Worship, Prayer, Prostration</p> <p>Kata kunci: Bahasa Arab, Doa, Fikih Ibadah, Salat, Sujud</p> <p>Copyright: 2025, Diptia Humairah Hi. Taher, Irsyad Rafi, Saharuddin</p>	<p><i>This study aims to examine the legal ruling on using non-Arabic languages in supplications (du'ā') during the prostration (sujūd) of prayer from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh al-'ibādah), as well as its implications for the worship practices of non-Arab Muslims. The research employs a qualitative approach based on library research by exploring the opinions of scholars from various madhabs and contemporary fatwas. The findings indicate that all schools of thought permit the use of non-Arabic languages for individuals who are unable to speak Arabic, without invalidating the prayer. However, for those capable of using Arabic, scholarly opinions differ: some allow it, others deem it disliked (makrūh), and some consider the prayer invalidated. The strongest opinion (ar-rājiḥ) permits the use of non-Arabic languages as long as the meaning is valid and in accordance with the Sharī'ah, while still encouraging the use of supplications from the Prophet (peace be upon him) as a form of adherence (ittibā') to the Sunnah. These findings affirm that Islamic law offers ease (taysir) in worship, while also encouraging Muslims to continuously learn Arabic to preserve the originality and depth of meaning in their supplications.</i></p> <p>Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum penggunaan bahasa selain Arab dalam doa pada sujud salat perspektif fikih ibadah serta implikasinya terhadap praktik ibadah umat Islam selain Arab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (<i>library research</i>) dengan menelusuri pendapat ulama dari berbagai mazhab dan fatwa-fatwa kontemporer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh mazhab memperbolehkan penggunaan bahasa non-Arab bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab, tanpa membatalkan salat. Adapun bagi yang mampu, pendapat ulama berbeda: ada yang membolehkan, memakruhkan, hingga</p>

membatalkan salat. Pendapat yang paling rajih membolehkan penggunaan bahasa selain Arab selama maknanya sah dan sesuai syariat, dengan tetap menganjurkan penggunaan doa-doa dari Nabi saw. sebagai bentuk *ittiba'* terhadap sunnah. Temuan ini menegaskan bahwa syariat Islam memberikan kemudahan (*taysir*) dalam ibadah, sekaligus mendorong umat untuk terus belajar bahasa Arab guna menjaga orisinalitas dan kedalaman makna dalam berdoa.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Diptia Humairah Hi. Taher, Irsyad Rafi, Saharuddin. "Penggunaan Bahasa Selain Arab dalam Doa Pada Sujud Salat Perspektif Fikih Ibadah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1 (2025): 130-149. doi: 10.36701/fikrah.v2i1.2418.

PENDAHULUAN

Umat Islam tersebar di berbagai penjuru dunia dengan latar belakang bahasa dan budaya yang beragam. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Rūm/30: 22.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلاَفُ السِّنِّتِكُمْ وَاللَّوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَلِيمِينَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berilmu.¹

s

Perbedaan bahasa ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Swt. yang menunjukkan keberagaman ciptaan-Nya. Meski demikian, syariat Islam mengatur ibadah secara baku, termasuk dalam hal salat, yang merupakan ibadah mahda. Salat memiliki aturan rinci yang ditentukan langsung oleh syariat, mencakup rukun, syarat, bacaan, dan gerakan yang bersifat tetap. Salah satu rukun dalam salat adalah sujud, yakni saat seorang hamba berada dalam posisi paling rendah secara fisik namun paling tinggi kedekatannya dengan Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda: Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

"أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ." (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²

Artinya:

Momentum terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu.

Dalam Islam, doa merupakan bagian penting dari ibadah yang harus merujuk pada Al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber wahyu ini disampaikan dalam bahasa Arab, sehingga doa dalam salat dan ibadah lainnya umumnya dilafalkan dalam bahasa Arab yang dianggap sebagai sarana komunikasi langsung antara hamba dengan Allah Swt.

Namun, realitas ini juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi umat Islam yang bukan penutur asli bahasa Arab, khususnya dalam memahami dan melafalkan doa-doa dalam ibadah. Berangkat dari fakta inilah yang menjadi alasan mendasar penulis untuk

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2020 M), h. 406.

²Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet. II (Turki: Dār al-Mirah, 1334 H), h. 49, hadis no. 428.

mengangkat topik ini dalam ruang kajian fikih ibadah, dengan merumuskan dua permasalahan utama: pertama, bagaimana hukum penggunaan bahasa selain Arab dalam doa pada sujud salat menurut perspektif fikih ibadah. Kedua, bagaimana implikasi hukum tersebut terhadap praktik ibadah umat Islam yang tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka.

Sebagai jawaban dan menemukan solusi terhadap permasalahan di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hukum penggunaan bahasa selain Arab dalam doa pada sujud salat perspektif fikih ibadah serta implikasi hukumnya terhadap praktik ibadah umat Islam selain Arab.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif *library research*, yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara lengkap, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³ Penelitian ini didasarkan pada usaha menemukan data yang menekankan pada kualitas informasi dari objek yang diteliti, dan bukan berdasarkan kuantitas objeknya.⁴ Penelitian ini menerapkan metode pendekatan normatif yaitu metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk menemukan kaidah hukum secara hermeneutis.⁵ Pendekatan ini berfokus pada telaah terhadap hukum yang berlaku dan cara hukum tersebut dipahami oleh berbagai mazhab dalam Islam.

Oleh sebab itu, sangat penting untuk menelaah sumber-sumber dan landasan hukum terkait penggunaan bahasa selain Arab dalam doa pada sujud salat perspektif fikih ibadah dengan menguraikan pembenaran berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw., serta kajian pendapat para ulama. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode komparatif, yaitu metode penelitian dengan sifat meneliti hubungan dengan pengamatan langsung pada faktor yang diduga sebagai penyebab dalam pembandingan.⁶ Sebagai landasan teori, penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan data secara langsung.⁷

Sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *Al-Qur'an al-Karim, kitab Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, Al-Mudawwanah, Iqtiḍā' al-Ṣirāṭ al-Mustaqim limukhālafah Aṣḥāb al-Jahim, Ḥāshiyat Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār: Syarh Tanwīr al-Abṣār* dll. Kedua, data sekunder yaitu: mengumpulkan data yang sudah ada dari sumber-sumber seperti literatur, dokumen, atau basis data yang mendukung analisis hukum terkait topik penelitian.⁸ Kemudian data tersebut diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis. Setelah itu data tersebut dianalisis menggunakan teknik kualitatif dengan

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2021 M), h. 6.

⁴Gidion, *Research Methodology* (Cet. I; Yogyakarta: CV. Mahata, 2019 M), h. 91.

⁵Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2018 M), h. 41.

⁶Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021 M), h. 7.

⁷Suyuthi Ali., *Metodologi Penelitian Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 64.

⁸Farid Majid, dkk, *Metodologi Penelitian & Analisis Data Komprehensif* (Bandung: Widina Media Utama, 2024 M), h. 134.

tujuan menemukan pola, memahami fenomena, dan menarik kesimpulan yang mendukung penelitian secara komprehensif dan sistematis.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas topik yang serupa dengan yang akan diteliti. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dalam sudut pandang pembahasan, serta objek yang menjadi fokus kajian. Beberapa contoh penelitian tersebut adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khaled dengan judul *Wasiat Dalam Khutbah Jum'at Selain Bahasa Arab Studi Perbandingan antara Al-Qalyūbī dan Al-Syarwānī*.⁹ Hasil penelitian ini adalah wasiat dalam khutbah jum'at dengan selain bahasa Arab menurut al-Qalyūbī bisa menghilangkan *muwālah*. Khutbah jum'at dianggap tidak sah jika tidak diulangi kembali khutbah tersebut beliau menggunakan metode kiyas dalam hal ini. Sedangkan menurut Al-Syarwānī, wasiat dalam khutbah jum'at dengan selain bahasa Arab tidak dapat menghilangkan *muwālah*, meskipun wasiat tersebut dalam waktu yang lama. Penelitian Muhammad Khaled, berbeda fokus penelitian dengan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Penelitian tersebut berorientasi pada aspek fikih khutbah, khususnya dalam konteks kebahasaan dan implikasinya terhadap keabsahan khutbah Jum'at, serta merupakan studi perbandingan antara dua pendapat ulama, yakni al-Qalyūbī dan al-Syarwānī. Sementara itu, penelitian tentang penggunaan bahasa selain Arab dalam doa pada sujud salat lebih terfokus pada aspek penggunaan bahasa dalam doa ketika sujud dalam salat, dengan menyoroti keabsahannya menurut perspektif fikih ibadah.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Are Adriyanto, Susanti Vera, Reza Pahlevi Dalimunthe dengan judul *Keutamaan Sujud dalam Salat Studi Takhrij dan Syarah Hadis*.¹⁰ Penelitian ini menelaah hadis-hadis tentang keutamaan sujud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tersebut berstatus sahih dari segi sanad dan matan, serta menegaskan bahwa sujud merupakan simbol ketundukan, bermanfaat bagi kesehatan fisik dan spiritual, serta meningkatkan kualitas ibadah. Adapun penelitian penggunaan bahasa selain Arab dalam doa pada sujud salat tidak berfokus pada keutamaan sujud saja, melainkan pada kajian fikih mengenai penggunaan bahasa selain Arab dalam doa pada sujud salat, serta pandangan para ulama terhadap keabsahannya.

Ketiga, artikel Jurnal yang ditulis oleh Zhila Jannati dan Muhammad Randicha Hamandia yang berjudul *Konsep Doa dalam Perspektif Islam*.¹¹ Penelitian ini membahas doa sebagai bentuk ibadah yang berfungsi sebagai sarana permohonan kepada Allah Swt. Penelitian ini menekankan pentingnya memperhatikan adab serta waktu-waktu mustajab dalam berdoa agar doa lebih berpeluang untuk dikabulkan. Berbeda dengan penelitian tersebut yang bersifat umum, penelitian penggunaan bahasa selain Arab dalam doa pada sujud salat secara khusus mengkaji perbedaan pendapat ulama mengenai hukum berdoa dalam bahasa selain Arab pada sujud salat dalam kerangka fikih ibadah.

⁹Khaled Muhammad, "Wasiat dalam Khutbah Jumat dengan Selain Bahasa Arab Studi Perbandingan Antara Al-Qalyūbī dan Al-Syarwānī", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017).

¹⁰ Are Adriyanto, dkk, "Keutamaan Sujud dalam Salat Studi Takhrij dan Syarah Hadis", *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022).

¹¹ Zhila Jannati dan Muhammad Randicha Hamandia, "Konsep Doa dalam Perspektif Islam", *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (JKPI)* 6 no. 1 (2022).

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam pengembangan kajian fikih ibadah, karena tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan dengan menawarkan perspektif baru mengenai kebolehan berdoa dalam sujud menggunakan bahasa selain Arab, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis bagi akademisi dan peneliti dalam studi fikih. Serta menjadi rujukan praktis bagi umat Islam selain Arab dalam menjalankan ibadah dengan kekhusyukan dan menjadi dasar argumentatif bagi para tokoh agama dan praktisi hukum dalam menjawab problematika hukum kontemporer seputar doa dengan bahasa selain Arab dalam sujud salat.

PEMBAHASAN

Urgensi Doa dalam Ibadah

Manusia sebagai makhluk yang penuh kebutuhan dan harapan, secara kodrati terdorong untuk memohon kepada Tuhan. Dalam Islam, hal ini terwujud melalui praktik doa yang bersifat sakral.¹² Menurut al-Khaṭṭābī hakikat doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Swt. untuk mendapatkan pertolongan dan perhatian, serta mencerminkan pengakuan akan ketergantungan dan ketidakberdayaan hamba kepada Allah Swt. atas kelemahan diri dalam hal kekuatan dan kemampuan.¹³

Al-Qur'an mengindikasikan dua dimensi utama yang melandasi motivasi manusia dalam berdoa, yaitu, dari sisi kebesaran dan keagungan Allah Swt., setiap agama tentu meyakini bahwa tuhan yang disembah memiliki sifat-sifat kesempurnaan, kekuasaan mutlak atas sesuatu, dan kemampuan tanpa batas. Oleh karena itu, setiap manusia pasti membutuhkan Allah Swt. dan senantiasa menggantungkan harapan dalam memohon kepada-Nya. Kemudian dari sisi manusia itu sendiri, yang pada hakikatnya adalah makhluk yang memiliki berbagai perasaan seperti senang, sedih, takut, khawatir, dan berharap. Dalam kondisi tersebut, seseorang pasti memerlukan tempat bergantung dalam hidupnya. Ketergantungan pada sesama makhluk memiliki keterbatasan, sehingga dalam konteks keimanan, permohonan kepada Allah dipandang sebagai bentuk ketundukan yang sempurna.¹⁴

Doa merupakan aktivitas yang sangat melekat dalam kehidupan manusia. Melalui doa, seseorang dapat menyampaikan seluruh harapan dan keinginannya kepada Allah Swt., yakni Zat yang diyakini memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, serta menjadi tempat bersandar dan memohon perlindungan.¹⁵ Keyakinan ini didasari oleh keimanan bahwa Allah Swt. Zat yang maha mengabulkan doa hamba-hamba-Nya.¹⁶ Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Ghāfir/40: 60.

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Terjemahnya:

¹²Ahmad Fauzan, "Relasi Doa dan Usaha Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Semiotika-Q 2*, no. 1 (2022): h. 66.

¹³Abū Sulaimān Ḥamid bin Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Khaṭṭāb al-Bustī, *Sya'nu al-Du'ā'* (Cet. I; Beirut: Dār at-Ṭaqāfah al-'Arabiyyah, 1404 H), h. 4.

¹⁴Ahmad Fauzan, "Relasi Doa dan Usaha dalam Perspektif Al-Qur'an", h. 67.

¹⁵Umar Abdur Rahim, "Doa Sebagai Komunikasi Transendental Dalam Prespektif Komunikasi Islam", *Idarotuna 2*, no. 1 (2019): h. 15.

¹⁶Umar Abdur Rahim, "Doa Sebagai Komunikasi Transendental Dalam Prespektif Komunikasi Islam", h. 15.

Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu inginkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) Jahanam dalam keadaan hina dina.”

Dari ayat di atas Allah Swt. tidak menggunakan lafaz “yang menyombongkan diri dari berdoa kepada-Ku”, tapi menyebutnya: "dari menyembah-Ku", yang secara semantik menunjukkan bahwa doa merupakan bagian esensial dari ibadah. Dari sudut pandang rasional, aktivitas berdoa mengandung pengakuan eksplisit atas keagungan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah Swt., seperti Maha mendengar, Maha mengabulkan, dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Selain itu, permohonan yang hanya ditujukan secara eksklusif kepada Allah, bukan kepada malaikat, Nabi, wali, maupun makhluk lainnya, mencerminkan kemurnian tauhid dan bentuk penghambaan yang murni dan inilah hakikat dari suatu ibadah. Oleh karena itu, berdoa kepada Allah Swt. tidak hanya merupakan permintaan semata, tetapi juga bentuk pengabdian spiritual yang utuh, sekaligus sarana pendekatan diri kepada-Nya, terlepas dari dikabulkan atau tidaknya doa tersebut.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Maha mengabulkan segala doa hamba-hambanya selama hamba tersebut senantiasa meminta kepadanya karena doa itu sendiri merupakan pangkal dari suatu ibadah. Hal ini juga diriwayatkan dalam hadis Al-Nu'mān bin Basyīr bahwa Nabi saw. bersabda:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ¹⁸

Artinya:

“Doa itu adalah ibadah”. (HR. Tirmidzi).

Doa Dalam Sujud Salat

Sujud merupakan salah satu rukun dalam salat yang memiliki kedudukan sangat penting. Sujud secara bahasa berasal dari kata سَجَدَ سُجُودًا yang berarti menunduk. Setiap sesuatu yang merendahkan, maka ia telah bersujud. Kata 'سَجَدَ' juga berarti berdiri tegak lurus dalam bahasa suku Tayy. Kata سَجَدَ الْبَعِيرِ (unta bersujud) maksudnya ialah menundukkan kepalanya ketika akan dinaiki. Dan سَجَدَ الرَّجُلُ (seseorang bersujud) maksudnya ia meletakkan dahinya di tanah. Sujud kepada Allah Swt. menurut syariat adalah bentuk tertentu (dari perbuatan ibadah) yang khusus.¹⁹

Para fukaha (ahli fikih) sepakat bahwa sujud dalam salat hukumnya fardu (wajib) dan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, sunah, dan ijmak (kesepakatan ulama). Sebagaimana rukuk dan *ṭuma'nīnah*

¹⁷Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-'Utsaimīn, *Syarḥ Riyāḍuṣ-Ṣāliḥīn*, Juz 1 (Cet. I, Riyad: Dār al-Waṭan lin-Nasyr, 1426 H), h. 14.

¹⁸Muḥammad bin 'Isā ibn Sawrah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk, al-Tirmizī, Abū 'Isā, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 5 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā Al-Bābī Al-Ḥalabī, 1395 H), h. 456, no. 3372.

¹⁹Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Fayyūmī tsumma al-Ḥamawī, Abū al-'Abbās, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (Cet: I; Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah), h. 266.

(ketenangan dan jeda sejenak) yang juga merupakan rukun dalam ibadah salat.²⁰ Adapun landasannya terdapat dalam Q.S. Al-Ĥajj /22 : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٧٧

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman rukuklah, dan sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan, agar kamu beruntung."²¹

Ayat ini memerintahkan orang beriman untuk rukuk dan sujud dalam salat, menyembah Allah Swt. dengan tauhid dan ketundukan, serta berbuat baik seperti menyambung silaturahmi dan berakhlak mulia agar meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.²² Adapun dari hadis, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. :

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا²³

Artinya:

Apabila engkau berdiri untuk salat, maka bertakbirlah. Lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kemudian rukuklah hingga engkau *ṭuma'nīnah* dalam rukuk. Lalu bangkitlah hingga engkau berdiri dengan sempurna. Kemudian sujudlah hingga engkau *ṭuma'nīnah* dalam sujud. Lalu bangkitlah hingga engkau *ṭuma'nīnah* dalam duduk. Kemudian sujudlah lagi hingga engkau *ṭuma'nīnah* dalam sujud. Lakukanlah hal itu dalam seluruh salatmu."

Di antara waktu dan kondisi yang paling utama untuk berdoa adalah ketika sujud dalam salat. Posisi ini, seorang hamba menunjukkan ketundukan dan kerendahan yang paling tinggi di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, Rasulullah saw. secara khusus menganjurkan agar memperbanyak doa ketika sujud. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis 'Abdullāh ibn 'Abbās ra., Rasulullah saw. bersabda:

وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁴

Artinya:

Adapun saat sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena sangat pantas (layak) untuk dikabulkan bagi kalian. (HR. Muslim).

²⁰Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'īlī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī al-Ḥambalī, *Al-Mughnī*, Juz 1 (Cet. III; Arab Saudi: Dār 'Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah wa an-Nashr wa al-Tawzī', 1417 H), h. 19.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 341.

²²Mujīr al-Dīn bin Muḥammad al-'Ulāmī al-Maqdisī al-Ḥambal, *Fath al-Raḥmān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz 1, (Cet. I, Dār an-Nawādir, 1430 H), h. 452.

²³Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), 274, hadis no. 760.

²⁴Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 48, hadis no. 479

Sujud menjadi momen paling istimewa karena dalam keadaan inilah seorang hamba berada pada jarak paling dekat dengan Allah Swt.,²⁵ Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁶

Artinya:

Momentum terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu (HR Muslim).

Al-'Uṣaymīn menafsirkan bahwasanya sujud adalah bentuk penghambaan tertinggi kepada Allah Swt. Ketika seseorang meletakkan wajahnya, yaitu bagian tubuh yang paling mulia, di tempat yang paling rendah. Mencerminkan kerendahan hati di hadapan-Nya. Sehingga pada momen tersebut Allah Swt. mendekatkan diri kepada hamba-Nya. Maka disunahkan memperbanyak doa dalam sujud, baik untuk urusan dunia maupun akhirat, karena doa adalah bagian dari ibadah yang mendatangkan kebaikan.²⁷

Kedudukan Bahasa Arab dalam Ibadah

Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh sekelompok manusia yang berdomisili di wilayah Gurun Sahara, atau lebih tepatnya di Jazirah Arabiyah. Bahasa Arab termasuk dalam bahasa Semitik yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Afro-Asiatik, dan memiliki kekerabatan dengan bahasa Ibrani serta bahasa-bahasa Neo-Arami. Bahasa ini telah digunakan di wilayah Jazirah Arab sejak berabad-abad yang lalu. Bahasa Arab juga merupakan bahasa dengan jumlah penutur terbanyak dalam rumpun bahasa Semitik. Kini, bahasa Arab digunakan secara luas di seluruh dunia, dan dituturkan oleh lebih dari 280 juta orang sebagai bahasa pertama, yang mayoritas tinggal di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Selain itu, bahasa Arab adalah bahasa peribadatan dalam agama Islam, karena merupakan bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an.²⁸ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Zukhruf /43: 3.

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya

Sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Qur'an yang berbahasa Arab agar kamu mengerti.²⁹

Bahasa Arab memiliki keistimewaan dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Hal ini karena bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an serta menjadi bahasa yang dipakai umat Islam dalam beribadah, seperti dalam melaksanakan salat dan berdoa kepada Allah Swt. Ketika seseorang ingin mempelajari Al-Qur'an, maka hal pertama dan paling mendasar yang harus dipahami adalah bahasa Arab. Al-Qur'an

²⁵Sopyan Hadi Budiman, dkk. "Konsep Terapi Salat Menurut Perspektif Moh. Ali Aziz", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 3 (2022): h. 660.

²⁶Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 49, hadis no. 428.

²⁷Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-'Uṣaymīn, *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, h. 51–52.

²⁸Ambo Pera Aprizal, "Urgensi pembelajaran bahasa Arab dalam pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Guru* 2, no. 2 (2021): h. 88.

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 489.

dan bahasa Arab tidak dapat dipisahkan, di mana ada Al-Qur'an, di situ pula ada bahasa Arab, dan tidak ada satupun bahasa lain yang mampu menandingi kedudukannya.³⁰ Keistimewaannya juga adalah sebagai bahasa yang paling utama diantara bahasa-bahasa yang ada di dunia, dan termasuk dalam bahasa yang paling luas. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Syu'arā' /26: 192-195.

وَأَنَّهُ لَنَزَّلْنَا رَبِّ الْعَلَمِينَ ۖ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۖ ۱۹۳ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۖ ۱۹۴
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۖ ۱۹۵

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, yang dibawa turun oleh *ruhul amin* (Jibril), ke dalam hatimu (wahai Muhammad), agar kamu menjadi salah satu dari para pemberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas.³¹

Allah Swt. telah menyifatnya dengan sifat yang paling tinggi yang bisa disematkan kepada suatu bahasa yaitu *al-bayān* (kejelasan, kejernihan dan kefasihan). Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Rahmān /55: 3-4.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ ۳ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۖ ۴

Terjemahnya:

Dia menciptakan manusia, dan mengajarnya kemampuan berbicara (*al-bayān*)³²

Dari ayat ini Allah Swt. mendahulukan penyebutan *al-bayān* (kemampuan mengungkapkan dan menjelaskan) atas semua ciptaan-Nya yang unik dan istimewa, seperti matahari, bulan, bintang, pepohonan, dan makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan dengan sangat teliti dan sempurna. Maka, ketika Allah Swt. secara khusus menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan untuk *al-bayān*, dapat dipahami bahwa seluruh bahasa lain berada di bawahnya dan tidak dapat menandinginya dalam hal kejelasan dan keluasan.³³

Salat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan lima kali sehari memiliki struktur bacaan yang sepenuhnya menggunakan bahasa Arab. Hal ini menyebabkan bahasa Arab menjadi bagian integral dalam praktik keagamaan umat Islam. Konsekuensinya, umat Islam cenderung mengenalkan bahasa Arab kepada anak-anak mereka sejak usia dini sebagai bagian dari pendidikan keagamaan.³⁴ Bahasa Arab memiliki posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan keagamaan umat Islam karena menjadi medium utama dalam berbagai bentuk ibadah, seperti salat, azan, bacaan Al-Qur'an, zikir, khotbah, selawat, dan doa, yang pada umumnya tidak diterjemahkan ke dalam bahasa lain dalam praktik ritual. Setiap gerakan dan bacaan dalam salat mengandung nilai-nilai teologis dan spiritual yang mendalam. Oleh karena itu,

³⁰ Nikmatius Sakdiah dan Fahrurrozi Sihombing, "Problematisa Pembelajaran Bahasa Arab," *Sathar: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* 1, no. 1 (2022): h. 35.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 375.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 531.

³³ Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī al-Rāzī, Abū al-Husain, *Al-Ṣāhibī fī Fiqh al-Lughah al-'Arabiyyah wa Masā'ilihā wa Sunan al-'Arab fī Kalāmihā*, Juz 1 (Cet. I Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H), h. 19.

³⁴ Moh. Aziz Arifin, "Pentingnya Bahasa Arab Bagi Umat Islam Di Pedesaan," *Adaalah* 24, no. 1 (2021): h. 15.

pemahaman terhadap kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan istilah-istilah fikih salat menjadi penting, karena dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan kekhusyukan dalam beribadah, serta mempererat hubungan antara hamba dengan Allah Swt.³⁵

Pandangan Ulama Mazhab Mengenai Penggunaan Bahasa Selain Arab dalam Doa pada Sujud Salat

Doa dalam salat, mayoritas fukaha (ahli fikih) berpendapat bahwa semua jenis doa, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat, diperbolehkan. Namun, berdoa dengan doa yang *ma'tsur* (yang bersumber dari Nabi saw.) lebih utama dibandingkan doa selainnya.³⁶ Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa seseorang yang berdoa dalam salat dengan menggunakan lafaz-lafaz doa yang bersumber dari Al-Qur'an atau yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. yang memiliki struktur serupa dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka salatya tidak batal. Namun, jika ia berdoa dengan lafaz yang menyerupai ucapan manusia (doa *gairu ma'sūr*) maka salatya dianggap batal.³⁷ Ini dipahami bahwa doa yang dibuat-buat dan tidak bersumber dari nas, baik itu dengan bahasa Arab atau bukan, terlarang diucapkan dalam salat, termasuk dalam sujud.

Tidak ada khilaf dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya doa-doa yang dibuat sendiri atau hasil karangan yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Rasulullah saw. tidak boleh diucapkan dalam bahasa selain Arab (*'ajam*), bahkan menjadi batal. Berbeda halnya jika seseorang mengarang doa baru dalam bahasa arab, maka dalam hal ini dibolehkan menurut mazhab Syafi'iyah tanpa ada khilaf.³⁸ Berdoa setelah tasyahud dan sebelum salam (dianjurkan) dengan doa-doa yang mencakup kebaikan agama dan dunia. Tidak boleh berdoa dengan sesuatu yang haram, mustahil, atau yang bersifat menggantung. Jika seseorang berdoa dengan hal-hal tersebut, maka batal salatya, dan yang paling utama adalah berdoa dengan doa-doa yang *ma'sūr* (diriwayatkan dari Nabi).³⁹ Mengenai bahasa yang digunakan dalam doa tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan apabila menggunakan selain bahasa Arab. Perbedaan pandangan ini muncul di kalangan para fukaha yang mempertimbangkan kemampuan berbahasa Arab dan konteks pelaksanaan doa tersebut di antaranya:

1. Pandangan Mazhab Hanafiyah

Pendapat yang dinukil dari Hanafiyah mengenai berdoa dengan selain bahasa Arab adalah makruh (tidak disukai) bagi seseorang yang mampu berbahasa Arab dan

³⁵ Mohamad Azwan Kamarudin, dkk., "Perbandingan Laras Bahasa Fiqh Solat antara Lima Karya Fiqh Berbahasa Arab Terkini: Analisis Data Korpus Berkomputer," *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* 7, no. 2 (2024): h. 17.

³⁶ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍatu Ṭālibīn wa'Umdat al-Muftīn*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī 1412 H), h. 266.

³⁷ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-A'immah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ* Juz 1 (Mesir: Maṭba'at al-Sa'ādah), h. 198.

³⁸ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadḏab*, h. 299–301.

³⁹ Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mughnī li Ibn Qudāmah* Juz 1 (Cet. I; Kairo: Maktabat al-Qāhirah 1388 H), h. 585.

tidak mengapa jika tidak mampu dengan bahasa Arab.⁴⁰ Pendapat ini didasarkan pada Atsar Umar ra.

لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمِ، وَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ كَنَائِسِهِمْ، فَإِنَّ السَّخَطَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ⁴¹

Artinya:

Janganlah kalian mempelajari bahasa asing (yang bukan Arab) secara sengaja, dan janganlah kalian masuk ke gereja-gereja mereka, karena kemurkaan (Allah) turun atas mereka.

Umar ra. telah melarang *rathānah* (berbicara dengan bahasa non-Arab), dan *rathānah* sebagaimana disebutkan dalam kamus artinya adalah berbicara dalam bahasa ajam (asing/non-Arab), dari alasan yang tampak, dapat dipahami bahwa berdoa dengan selain bahasa Arab adalah sesuatu yang menyelisihi yang lebih utama (*khilāf al-awlā*), dan kebencian atau larangan terhadapnya bersifat makruh *tanzīhiyyah* (makruh ringan). Namun tidak menutup kemungkinan bahwa berdoa dengan bahasa ajam (non-Arab) bisa menjadi makruh *tahrīm* (makruh mendekati haram) di dalam salat, dan makruh *tanzīh* (ringan) di luar salat.⁴² Dalam kitab *al-Fatāwā al-Hindiyyah* Abu Yusuf dan Muhammad menyatakan bahwa makruh bagi seseorang yang bertakbir dengan selain bahasa Arab dalam salat bagi yang mampu dan tidak mengapa jika tidak mampu berbahasa Arab, pendapat ini juga berlaku untuk seluruh zikir-zikir salat, seperti tasyahud kunut, doa, dan tasbeih dalam rukuk dan sujud. Begitu pula semua yang bukan dalam bahasa Arab seperti Turki, Zinji (bahasa Afrika), Habsyi (bahasa Ethiopia), dan Nabathi (bahasa Aram atau Syam kuno).⁴³

Hanafiyah memakruhkan seseorang yang berdoa dalam salat dengan selain bahasa Arab bahkan bisa terjatuh pada makruh *tahrīm* (makruh mendekati haram) jika dilakukan dalam salat, dan makruh *tanzīh* (ringan) di luar salat jika seseorang mampu berbahasa Arab dan diperbolehkan bagi yang tidak. Hanafiyah memandang bahwa perkataan sahabat merupakan sumber hukum yang sah, khususnya jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat dan tidak ada riwayat yang menyelisihinya. Dalam konteks ini, pernyataan 'Umar termasuk dalam kategori *qaul al-Ṣahābī al-M'utabar*, yakni perkataan sahabat yang dijadikan hujah. Pernyataan tersebut dinilai *ṣarīh* (jelas dan eksplisit), sehingga tidak memerlukan penafsiran tambahan. Berdasarkan itu, penggunaan bahasa selain Arab dalam doa pada salat dihukumi sebagai sesuatu yang makruh jika dilakukan bagi seseorang yang mampu berbahasa Arab dan boleh jika tidak mampu.

2. Pandangan Mazhab Malikiyyah

⁴⁰Muhammad Amīn, al-mashhūr Ibn 'Ābidīn, *Hāshiyat Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār: Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 1 (Cet. II; Mesir: Sharikat Maktabat wa-Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī 1386 H), h. 521.

⁴¹Abū Bakar 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn Abī Shaybah al-Kūfī al-'Abasī, *al-Muṣannaf fī al-Aḥādīth wa al-Āthār*, Juz 5 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Tāj 1409 H), h. 299. Hadis no. 26281.

⁴²Muhammad Amīn, al-mashhūr Ibn 'Ābidīn, *Hāshiyat Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār: Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 1 (Cet. II; Mesir: Sharikat Maktabat wa-Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī 1386 H), h. 521.

⁴³Jamā'ah min al-'Ulamā', *Al-Fatāwā al-'Ālamgīriyyah al-ma'rūfah al-Fatāwā al-Hindiyyah*, Juz 1 (Cet. II; Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah 1310 H), h. 69.

Berdoa dengan bahasa selain Arab dalam salat bagi yang tidak mampu berbahasa Arab diperbolehkan dan dimakruhkan bagi seseorang yang berdoa dengan selain Arab bagi yang mampu.⁴⁴ Al-Qarāfi menukilkan dalam *Al-Dzakhīrah* bahwa barang siapa yang memulai salat dengan bahasa selain Arab dan bertasbih atau berdoa di dalam salat dengan selain bahasa Arab maka batal salatnya dan Malik juga telah mengingkarinya.⁴⁵ Dalam Kitab *Al-Mudawwanah* disebutkan bahwa Mālik memakruhkan seseorang berdoa dengan bahasa asing, bahkan tidak menyukai orang yang bersumpah dengan selain bahasa Arab, dengan dalil bahwa 'Umar bin al-Khaṭṭāb melarang *raṭānah* (berbahasa asing) dalam ibadah dan menyebutnya sebagai perkataan yang buruk.⁴⁶

مَا تَعَلَّمَ الرَّجُلُ الْفَارِسِيَّةَ إِلَّا حَبْثٌ، وَلَا حَبْثٌ إِلَّا نَقَصَتْ مُرُوءَتُهُ⁴⁷

Artinya:

Tidaklah seseorang mempelajari bahasa Persia melainkan dia menjadi buruk perangainya, dan tidaklah seseorang menjadi buruk perangainya melainkan akan berkurang kehormatannya (muruahnyanya).

لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمِ، وَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ كَنَائِسَهُمْ، فَإِنَّ السَّخَطَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ⁴⁸

Artinya:

Janganlah kalian mempelajari bahasa asing (yang bukan Arab) secara sengaja, dan janganlah kalian masuk ke gereja-gereja mereka, karena kemurkaan (Allah) turun atas mereka."

Hal ini menunjukkan adanya larangan (makruh), dan istilah makruh dalam pemahaman ulama terdahulu di kalangan ulama Malikiyah kadang dimaksudkan sebagai makruh yang bermakna haram.⁴⁹ Akan tetapi Ibnu 'Ābidīn ketika menyebutkan hukum makruh juga menyebutkan bahwa al-'Allāmah al-Laqqānī al-Mālikī menukilkan dalam *syarah al-Kabir* jika seseorang berdoa dengan bahasa selain Arab dan mengetahui makna dari isi doa tersebut, maka boleh digunakan secara mutlak dalam salat maupun di luar salat.⁵⁰ Pendapat ini didasarkan pada dalil Q.S Al-Baqarah/2:31

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Terjemahnya:

⁴⁴Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Arafah al-Dusūqī al-Mālikī, *Hāsiyatu al-Dusūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (t.td), h. 253-254.

⁴⁵Abū al-'Abbās Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn 'Abd al-Raḥmān al-Mālikī al-syāhīr bi al-Qarāfi, *Al-Dzakhīrah* Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī 1994 M), h. 168.

⁴⁶Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbaḥī al-Madani, *Al-Mudawwanah*, Juz 1 (t.t.p: Dar Kutub Ilmiyah, 1994), h.161.

⁴⁷Abū Bakar 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn Abī Shaybah al-Kūfī al-'Abasī, *al-Muṣannaf fī al-Aḥādīth wa al-Āthār*, h. 299. Hadis no. 26280.

⁴⁸Abū Bakar 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn Abī Shaybah al-Kūfī al-'Abasī, *al-Muṣannaf fī al-Aḥādīth wa al-Āthār*, h. 299. Hadis no. 26281.

⁴⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb, *I'lam al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 2 (Cet. I; Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nashr wa al-Tawzī' 1423 H), h. 79.

⁵⁰Muḥammad Amīn, al-Masyhūr bi-Ibn 'Ābidīn, *Hāsiyat Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār: Syarḥ Tanwīr al-Absār*, h. 521.

Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, 'Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar.'⁵¹

Ibnu kasir mengatakan bahwa lafaz (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) pendapat yang benar adalah bahwa Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, yaitu nama-nama zat, sifat, dan perbuatan-perbuatannya, sebagaimana dikatakan oleh Ibn 'Abbās, hingga termasuk suara kentut kecil dan besar maksudnya, nama-nama benda dan perbuatan, baik yang besar maupun yang kecil.⁵² Begitu pula sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S Ibrahim/14: 4.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Terjemahnya:

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka, Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki (karena kecenderungannya untuk sesat), dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Dia Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵³

Lafaz "Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali dengan bahasa kaumnya" maksudnya adalah yakni, dengan bahasa yang mereka pahami, agar para rasul dapat menjelaskan kepada mereka perkara agama mereka.⁵⁴ Hal ini menunjukkan bolehnya berdoa dalam selain bahasa Arab saat sujud dalam salat, bagi seseorang yang mampu berbahasa Arab ataupun tidak. Penafsiran ayat ini menjadi dalil pendukung bahwa bahasa bukan syarat mutlak dalam komunikasi ibadah, selama makna doa diketahui, seperti disebutkan oleh al-Laqqānī dan Ibnu 'Ābidīn. Ibn al-Qāsim juga pernah mendengar pertanyaan yang ditujukan kepada Malik tentang seseorang non-Arab (*al-a'ajim*) yang berdoa dalam salatnya dengan bahasanya sendiri dan tidak fasih dalam bahasa Arab, maka Malik menjawab boleh menggunakan bahasa selain Arab sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*).⁵⁵ Dengan dalil Q.S Al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.⁵⁶

Mujir al-Dīn mengatakan dalam kitab *Fatḥ al-Raḥmān fī Tafsīr al-Qur'ān* ayat ini menunjukkan rahmat dan keadilan Allah Swt. Allah tidak membebani manusia dengan

⁵¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 6.

⁵²Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1419 H), h. 279.

⁵³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 255.

⁵⁴Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī Taḥqīq, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 9 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah 1384 H), h. 340.

⁵⁵Al-'Abdarī, Al-Gharnāṭī, Muḥammad ibn Yūsuf ibn Abī al-Qāsim ibn Yūsuf, *Al-Tāj wa al-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalī*, Juz 2. (Cet. I: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1416 H), h. 260-261.

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 49.

kewajiban yang berada di luar kemampuan mereka, yang dimaksud "وسعها" adalah kekuatan atau kemampuan jiwa untuk menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Kata "نفسًا" adalah bentuk *nakirah* (umum): Digunakan dalam bentuk tidak tentu agar maknanya umum mencakup seluruh manusia, bukan hanya kelompok tertentu. 'Abdullāh ibn 'Abbās juga menafsirkan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang beriman secara khusus, karena Allah telah memberikan kemudahan dalam agama mereka dan hanya membebani mereka sesuai kesanggupannya.⁵⁷

Malikiyah awalnya melarang penggunaan bahasa selain Arab dalam doa pada sujud salat bagi yang mampu dengan pada asar Umar ra. bagi seseorang yang mampu akan tetapi pelarangan tersebut tidak bersifat mutlak karena pelarangan tersebut jika makna dari doa tersebut tidak diketahui atau bertentangan syariat. jika makna dari doa tersebut sesuai dengan perintah syar'i maka dibolehkan secara mutlak dengan dalil yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2:31 dan Q.S Ibrahim/14: 4. Penafsiran ayat ini menjadi dalil pendukung bahwa bahasa bukan syarat mutlak dalam komunikasi ibadah, selama makna doa diketahui, dan hal ini menjadi dasar bagi sebagian ulama dalam membolehkan berdoa dengan bahasa selain Arab dalam salat, dan boleh jika tidak mempunyai kemampuan dalam berdoa dengan selain bahasa Arab sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah/2: 286.

3. Pandangan Mazhab Syafi'iyah

Adapun mazhab Syafi'iyah pendapat yang muktamad mengatakan bahwa doa selain lafaz-lafaz yang tidak wajib dalam salat diperbolehkan menerjemahkannya bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab, dan tidak diperbolehkan bagi seseorang yang mampu berbahasa Arab.⁵⁸ Dalam kitab *al-Tahdhīb fī Fiqh al-Imām al-Syafi'* juga mengatakan bahwa tidak boleh bagi seseorang berdoa dengan bahasa Persia dalam salat dan ini pendapat yang sah dalam mazhab kami atau Syafi'iyah jika dia mampu berbahasa Arab.⁵⁹ Pendapat al-Māwardī yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah mengatakan jika seseorang mampu berbahasa Arab lalu tetap menggunakan bahasa asing (seperti Persia) dalam salat, jika yang dibaca adalah bacaan yang wajib (seperti tasyahud dan salam), tidak sah salatnya. Namun, jika yang dibaca adalah bacaan sunah (seperti tasbih atau doa iftitah) maka salatnya sah, tetapi ia dianggap berbuat salah karena meninggalkan yang lebih utama.⁶⁰ Menerjemahkan doa dan zikir yang sunah bagi orang yang mampu boleh dilakukan, dan tidak diperbolehkan bagi seseorang yang mampu berbahasa Arab, jika dilakukan maka berakibat pada batalnya salat.⁶¹

Mazhab syafi'iyah melarang penggunaan bahasa selain Arab dalam doa pada salat jika seseorang mampu berbahasa Arab dengan baik dan membolehkan jika tidak mampu berbahasa Arab dengan dalil bahwa tidak ada kebutuhan akan hal tersebut jika

⁵⁷Mujir al-Dīn ibn Muḥammad al-'Alīmī al-Maqdisī al-Ḥanbalī, *Fath ar-Raḥmān fī Tafsīr al-Qur'ān*, h. 411.

⁵⁸Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* (Kairo: Maṭba'at at-Taḍāmūn al-Ukhuwwī 1344 H), h. 299-301.

⁵⁹Muḥyī al-Sunnah, Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā' al-Baghawī al-Syāfi'i, *Al-Tahdzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 2 (Cet. I; t.t. :Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1418 H), h. 126.

⁶⁰Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, h. 299-301.

⁶¹Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, h. 299-301.

mampu berbahasa arab dan dapat meninggalkan sesuatu yang lebih utama atau bahasa Arab dalam salat.

4. Pandangan Mazhab Hanabilah

Tidak diperbolehkan berdoa kepada Allah dan berzikir dengan selain bahasa Arab karena bahasa Arab adalah syiar Islam yang pasti memiliki keistimewaan.⁶² Ahmad memakruhkan bacaan takbir, zikir, dan doa yang dibaca dengan bahasa selain Arab dalam salat, akan tetapi tidak mengapa jika tidak mampu berbahasa Arab karena Ahmad dan ulama lainnya dari kalangan ahlu hadis lebih berhati-hati dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan zikir namun lebih longgar dalam urusan doa yang dibaca dengan selain bahasa Arab.⁶³ Ibnu Rajab mengatakan bahwa takbir, dan tasbih serta doa dalam salat tidak boleh diterjemahkan dengan bahasa selain Arab ketika mampu adapun yang tidak mampu maka boleh diterjemahkan.⁶⁴ Bahasa yang digunakan dalam zikir-zikir lainnya, seperti doa, tasbih, takbir, dan lainnya menurut pandangan Hanabilah tidak boleh diterjemahkan ke selain bahasa Arab, dan jika diterjemahkan maka dapat membatalkan salatnya, dan ini juga pendapat Imam Mālik, Ishāq bin Rāhūyah, dan sebagian ulama Syāfi'iyah dan Ibnu Taymiyyah juga pernah mengira bahwa Ahmad pernah ditanya tentang berdoa dalam salat dengan bahasa Persia, maka beliau memakruhkannya dan berkata bahasa yang buruk. Hal ini juga berdasarkan dalil dari hadis 'Umar Ra. yang berisi larangan menggunakan *raṭānah* (bahasa asing) dan menghadiri hari raya mereka (non-Muslim).⁶⁵

Mazhab Hanabilah memakruhkan penggunaan bahasa selain Arab dalam doa pada sujud salat bagi yang mampu dengan dalil Karena bahasa Arab adalah syiar Islam yang pasti memiliki keistimewaan dan asar Umar ra. Dan boleh bagi seseorang yang tidak mampu akan hal tersebut karena ulama lainnya dari kalangan ahlu hadis lebih berhati-hati dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan zikir namun lebih longgar dalam urusan doa yang dibaca dengan selain bahasa Arab.

Berdasarkan Pendapat ulama di atas mengenai berdoa dengan bahasa selain Arab dalam sujud salat dan setelah ditimbang dari sisi:

1. Dalil-dalil syar'i seperti QS. Al-Baqarah/2: 31, QS. Ibrahim14/: 4, asar Umar ra. dan Al-Baqarah/2: 286.
2. *Maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat yang memudahkan dan memfasilitasi kedekatan hamba kepada Allah),

⁶² Abd al-Rahmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-Āṣimī al-Ḥanbalī al-Najdī, *Ḥāsiyyat al-Rawḍ al-Murbi' Sharḥ Zād al-Mustaqni*, Juz 2 (Cet. I; t.t.p. 1397 H), h. 32.

⁶³ Syaikh al-Islām Aḥmad ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 22 (Al-Madīnah al-Munawwarah al-Su'ūdiyyah: Mujamma' al-Malik Fahd li-Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf 1425 H), h. 477.

⁶⁴ Zayn al-Dīn 'Abd al-Rahmān ibn Aḥmad ibn Rajab al-Ḥanbalī, *Taqrīr al-Qawā'id wa Tahḥīr al-Fawā'id*, Juz 1 (Cet. I; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah 1419 H), h. 65.

⁶⁵ Taqī ad-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd as-Salām ibn 'Abd Allāh ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad Ibn Taymiyyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī al-Dimashqī, *Iqtiḍā' aṣ-Ṣirāṭ al-Mustaqīm li-Mukhālafat Aṣḥāb al-Jahīm*, Juz 1 (Cet. VII; Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 1419 H), h. 520–521.

3. Keumuman prinsip bahwa doa adalah bentuk intimasi personal antara hamba dan Rabb-nya,
4. Keberagaman umat Islam yang bukan semuanya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka.

Pendapat yang *rajih* adalah boleh berdoa dengan bahasa selain Arab dalam sujud salat, baik doa *ma'tsur* maupun *gairu ma'tsur*, selama maknanya sah dan sesuai syariat, terutama bagi yang tidak mampu. Adapun bagi yang mampu, lebih utama tetap memakai bahasa Arab, namun sebagian ulama seperti al-Laqqānī dan sebagian dari malikiyah tetap membolehkan tanpa menganggapnya membatalkan salat. Hal ini juga dikuatkan dengan Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah yaitu Hendaknya seseorang berdoa kepada Rabb-nya dengan suara lirih, penuh ketundukan dan rahasia. Ia tidak boleh berdoa dengan sesuatu yang diharamkan. Ia boleh berdoa kepada Allah Swt. baik dalam salat maupun di luar salat dengan bahasa Arab atau selain bahasa Arab, sesuai dengan apa yang mudah baginya.

Salatnya tidak batal jika ia berdoa di dalamnya dengan bahasa selain Arab. Namun, sebaiknya ketika berdoa dalam salat, ia memilih doa-doa yang telah diriwayatkan dari Nabi Saw. dan menempatkannya di posisi-posisi yang sesuai dalam salat, sebagai bentuk keteladanan terhadap petunjuk Nabi Saw. Sebagian ulama telah menulis buku-buku tentang zikir dan doa Nabi Saw. dalam salat maupun di luar salat, seperti *Al-Kalim ath-Thayyib* karya Ibnu Taimiyah, *Al-Wabil ash-Shayyib* karya Ibnu Qayyim, *Riyadh ash-Shalihin* karya Imam an-Nawawi, dan *Al-Adzkar* juga karya beliau. Memiliki pengetahuan zikir dan doa yang tepat itu lebih baik bagimu dan lebih banyak manfaatnya.⁶⁶

Implikasi hukum penggunaan bahasa selain Arab dalam doa pada sujud salat terhadap praktik ibadah umat Islam non- Arab.

1. Mazhab Hanafiyah

Jika doa dalam bahasa selain Arab dilakukan oleh orang yang mampu berbahasa Arab, maka salat tetap sah, namun dihukumi makruh *tahrīmī* (makruh mendekati haram), tergantung konteks doa. Jika yang berdoa tidak mampu berbahasa Arab, maka salatnya sah dan tidak makruh.⁶⁷ Implikasi: Salat tetap sah dalam dua kondisi, tetapi lebih utama tetap menggunakan bahasa Arab.

2. Mazhab Malikiyah

Salat bisa tidak batal jika doa dalam bahasa selain Arab diucapkan oleh orang yang mampu dan maknanya diketahui atau sesuai dengan syariat, terutama jika dilakukan pada posisi seperti sujud yang merupakan tempat zikir khusus.⁶⁸ Implikasi: Tergantung makna dari doa yang sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Rasulullah saw.,

⁶⁶Al-Lajnah al-Dā'imah li al-Buḥūth al-Ilmiyyah wa al-Iftā' Jam' wa Tartīb: Aḥmad bin 'Abd al-Razzāq al-Duwayy, *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah al-Majmū'ah al-Ūlā*, Juz 24 (Riyad: Rī'āṣah Idārat al-Buḥūth al-Ilmiyyah wa al-Iftā' - al-Idārah al-'Āmmah li al-Ṭab' t.th.), h. 169.

⁶⁷Muḥammad Amīn, al-mashhūr Ibn 'Ābidīn, *Ḥāshiyat Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār: Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, h. 521.

⁶⁸Muḥammad Amīn, al-Masyhūr bi-Ibn 'Ābidīn, *Ḥāshiyat Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār: Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, h. 521

jika maknanya tidak diketahui atau tidak diriwayatkan oleh Rasulullah saw. Mak dapat membatalkan salat, namun tidak bagi yang tidak mampu.

Mazhab Syafi'iyah

Sangat ketat dalam hal ini. Doa dengan bahasa selain Arab, baik *ma'tsur* maupun tidak, oleh orang yang mampu, membatalkan salat secara mutlak. Bagi yang tidak mampu, ada pendapat yang membolehkan, tetapi hanya untuk doa *ma'tsur*.⁶⁹ Implikasi: Berdoa dalam bahasa selain Arab dalam sujud bagi yang mampu berbahasa Arab dapat membatalkan salat, khususnya menurut pendapat yang kuat dalam mazhab ini.

3. Mazhab Hanabilah

Memakruhkan penggunaan bahasa selain Arab dalam salat bagi yang mampu, namun tidak sampai membatalkan. Dibolehkan bagi yang tidak mampu berbahasa Arab.⁷⁰ Implikasi: Salat tetap sah, tetapi penggunaan bahasa Arab lebih utama.

KESIMPULAN

Penggunaan bahasa selain Arab dalam doa pada sujud salat diperbolehkan menurut pendapat yang paling rajih, baik untuk doa *ma'tsur* maupun *gairu ma'tsur*, selama maknanya benar dan sesuai syariat, terutama bagi yang tidak mampu berbahasa Arab. Bagi yang mampu, lebih utama menggunakan bahasa Arab, namun tetap tidak membatalkan salat jika menggunakan bahasa lain, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama seperti al-Laqqānī dan diperkuat oleh fatwa Al-Lajnah Al-Dā'imah. Kendati demikian, sangat dianjurkan untuk berdoa dengan lafaz yang diajarkan Nabi saw. sebagai bentuk *ittiba'* terhadap sunnah dan agar doa lebih tepat serta penuh makna. Berdoa dengan bahasa selain Arab dalam sujud salat diperbolehkan bagi yang tidak mampu berbahasa Arab menurut seluruh mazhab, tanpa membatalkan salat. Bagi yang mampu, mazhab berbeda pendapat ada yang membolehkan, memakruhkan, hingga membatalkan. Meski demikian, hal ini menunjukkan fleksibilitas syariat dan pentingnya menjaga kekhushyukan serta semangat belajar bahasa Arab tanpa menjadikannya syarat mutlak keabsahan salat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

'Abd ar-Rahmān ibn Nāṣir ibn 'Abd Allāh al-Sa'dī. *Taysīr al-Karīm ar-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. I. Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 1420 H.

Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurashī al-Baṣrī al-Dimashqī. *Tafsīr al-Qur'ān al-Ẓīm*. Cet. VI. Riyāḍ: Dār al-Nasyr wa al-Tawzī', 1420 H.

Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī. *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadẓẓab*. Kairo: Maṭba'at at-Taḍāmun al-Ukhuwwī, 1344 H.

⁶⁹Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadẓẓab*, h. 299-301.

⁷⁰Abd al-Rahmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-'Āṣimī al-Ḥanbalī al-Najdī, *Ḥāsyiyat al-Rawḍ al-Murbi' Sharḥ Zād al-Mustaqni*, h. 32.

- Abū Zakariyyā Muḥyī ad-Dīn Yahyā ibn Syaraf an-Nawawī. *Rauḍatu ṭ-Ṭālibīn wa 'Umdatul-Muftīn*. Juz 1. Cet. III. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H.
- Al-'Abdarī, Muḥammad ibn Yūsuf ibn Abī al-Qāsim ibn Yūsuf al-Gharnāṭī. *Al-Tāj wa al-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H.
- Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī al-Rāzī, Abū al-Ḥusain. *Al-Šāḥibī fī Fiqh al-Lughah al-'Arabiyyah wa Masā'ilihā wa Sunan al-'Arab fī Kalāmihā*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H.
- Arfa Faisal Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. II. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Ali, Suyuthi. *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-'Āšimī, 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-Ḥanbalī al-Najdī. *Hāsiyyat al-Rawḍ al-Murbi' Sharḥ Zād al-Mustaqni'*, Juz 2. Cet. I; t.t.p., 1397 H.
- Al-Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā'. *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'*. Juz 2. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju'fī. *Šaḥīḥ al-Bukhārī*. Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H.
- Al-Bustī, Abū Sulaimān Ḥāmid bin Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Khaṭṭāb. *Sya'nu al-Du'ā'*. Cet. I. Beirut: Dār at-Ṭaqāfah al-'Arabiyyah, 1404 H.
- Al-Dusūqī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Arafah al-Mālikī. *Hāsiyyatu al-Dusūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*. Juz 1. t. d.
- Gidion. *Research Methodology*. Cet. I. Yogyakarta: CV. Mahata, 2019.
- Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. II. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Al-Ḥambal, Mujīr al-Dīn bin Muḥammad al-'Ulāmī al-Maqdisī. *Fath al-Raḥmān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Juz 1, cet. I. Dār an-Nawādir, 1430 H.
- Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn. *Hāshiyat Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār: Sharḥ Tanwīr al-Abšār*. Juz 1. Mesir: Sharikat Maktabat wa Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1386 H.
- Ibn Abī Shaybah, Abū Bakar 'Abdullāh ibn Muḥammad. *al-Muṣannaf fī al-Aḥādīth wa al-Āthār*. Juz 5. Cet. I. Lebanon: Dār al-Tāj, 1409 H.
- Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdallāh bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maqdisī al-Jamā'īlī al-Dimashqī al-Šāliḥī al-Ḥambalī. *Al-Mughnī*. Juz 1, cet. III. Arab Saudi: Dār 'Ālam al-Kutub li-Ṭibā'ah wa an-Nashr wa at-Tawzī', 1417 H.
- bn Taymiyyah, Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm. *Majmū' al-Fatāwā*. Juz 22. Al-Madīnah al-Munawwarah al-Su'ūdiyyah: Mujamma' al-Malik Fahd li-Ṭibā'at al-Muṣḥaf ash-Sharīf, 1425 H.
- Jamā'ah min al-'Ulamā'. *Al-Fatāwā al-'Ālamgīriyyah al-Ma'rūfah al-Fatāwā al-Hindiyyah*. Juz 1. Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1310 H.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2021.

- Al-Lajnah ad-Dā'imah li al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'. *Fatāwá al-Lajnah ad-Dā'imah - al-Majmū'ah al-Ūlá*. Juz 24. Jam' wa Tartīb: Aḥmad bin 'Abd ar-Razzāq ad-Duwaisy. Riyadh: Ri'āsah Idārat al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Iftā' – al-Idārah al-'Āmmah li aṭ-Ṭab', t.t.,
- Majid, Farid dkk. *Metodologi Penelitian & Analisis Data Komprehensif*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī. *Al-Mudawwanah*. Juz 1. t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M.
- Al-Miṣrī, Ḍiyā' al-Dīn al-Jundī, dan Khalīl ibn Ishāq ibn Mūsā. *Mukhtaṣar al-'Allāmah Khalīl*. Juz 1. Cet. I. Kairo, 1426 H.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2021.
- Al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. II. Turkī: Dār al-'Mirah, 1334 H.
- Al-Qarāfī, Abū al-'Abbās Shihāb ad-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn 'Abd ar-Raḥmān al-Mālikī asy-Syāhīr bi al-Qarāfī. *Al-Dzakhīrah*. Juz 2. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'an*. Juz. 1. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Safir, Syafrida Hafni *Metodologi Penelitian*. Cet. I. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-'A'immah. *Al-Mabsūṭ*. Mesir: Maṭba'at al-Sa'ādah, t.th.,
- Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb asy-Syarbīnī. *Al-Muḡnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.
- Al-Tirmizī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. II, Juz V. Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā Al-Bābī Al-Ḥalabī, 1395 H.
- Al-'Utsaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Syarḥ Riyāḍuṣ-Ṣāliḥīn*. Cet. I. Riyad: Dār al-Waṭan lin-Nasyr, 1426 H.
- Taqiy al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin 'Abd al-Salām bin 'Abd Allāh bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad Ibn Taymiyyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī al-Dimasyqī. *Iqṭidā' aṣ-Ṣirāṭ al-Mustaqīm li-Mukhālafat Aṣḥāb al-Jaḥīm*. Cet. VII. Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 1419 H.
- Zayn al-Dīn 'Abd ar-Raḥmān ibn Aḥmad ibn Rajab al-Ḥanbalī. *Taqrīr al-Qawā'id wa Tahrīr al-Fawā'id* [al-Mashhūr bi Qawā'id Ibn Rajab]. Juz 1. Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibn 'Affān, 1419 H.

Tesis

- Huda, Ahmad Nurul. "Pendidikan Toleransi dalam Bermazhab." Tesis Magister, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Jurnal Ilmiah

- Abdur Rahim, Umar Abdur Rahim. "Doa Sebagai Komunikasi Transendental Dalam Prespektif Komunikasi Islam", *Idarotuna 2*, no. 1 (2019): h. 15

- Adriyanto, Are dkk. "Keutamaan Sujud dalam Salat Studi Takhrij dan Syarah Hadis", *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): h. 649-658.
- Aprizal, Ambo Pera. "Urgensi pembelajaran bahasa Arab dalam pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Guru* 2, no. 2 (2021): h. 87-93.
- Arifin, Moh. Aziz. "Pentingnya Bahasa Arab Bagi Umat Islam Di Pedesaan," *Adaalah* 24, no. 1 (2021): h. 11-18.
- Budiman, Sopyan Hadi dkk. "Konsep Terapi Salat Menurut Perspektif Moh. Ali Aziz", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 3 (2022): h. 648-665.
- Fauzan, Ahmad. "Relasi Doa dan Usaha Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Semiotika-Q* 2, no. 1 (2022): h. 56-78.
- Fahrurrozi Sihombing, Nikmatius Sakhidiah. "Problematika Pembelajaran Bahasa Arab," *Sathar: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* 1, no. 1 (2022): h. 35.
- Jannati Zhila, dan Muhammad Randicha Hamandia. "Konsep Doa dalam Perspektif Islam", *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (JKPI)* 6, no. 1 (2022): h. 36-48.
- Kamarudin, Mohamad Azwan dan dkk. "Perbandingan Laras Bahasa Fiqh Solat antara Lima Karya Fiqh Berbahasa Arab Terkini: Analisis Data Korpus Berkomputer," *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* 7, no. 2 (2024): h. 17.
- Fatimah, S. "Peran Bahasa dalam Meningkatkan Kekhusyukan Ibadah." *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya* 5, no. 3 (2018): h. 79–80.
- Hasan, M. "Bahasa Ibu dalam Doa: Psikologi Religiusitas Muslim Perkotaan." *Jurnal Psikologi Agama* 6, no. 2 (2022): h. 144–145.
- Tarmizi, M. Jakfar, dan Siti Najwa B. Bakri. "Sujud Tilawah: Analysis of the Dalil in the Hadith and Fiqh." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 26, no. 1 (2023): h. 34–36.
- Ulfah, N., dan N. Insaniyah. "Kesulitan Belajar Bahasa Arab Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Zainul Hasan." *Tadris Al-Arabiyyah: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Bahasa Arab* 6, no. 2 (2022): h. 119–120.
- Zaenudin, A., dan R. Munawaroh. "Problematika Penutur Non-Arab dalam Pembelajaran Bahasa Arab." *Hasbuna: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2023): h. 88–90.

Skripsi

- Muhammad, Khaled. "Wasiat dalam Khutbah Jumat dengan Selain Bahasa Arab Studi Perbandingan Antara Al-Qalyūbī dan Al-Syarwānī", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017).